



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **HARVINA WIJAYANTI binti MANTO SUGIANTO;**

Tempat, Tanggal lahir : Bengkulu, 09 April 1996;

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar;

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK : 17711054904960001

Tempat Tinggal : PERUM KANDIS RAYA Blok A, Nomor 24, Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu Provinsi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada POEWARJO JULI HARSONO, S.H dan I KETUT ADI WIJAYA, S.H, Advokat pada kantor Hukum POEWARJO JULI HARSONO, S.H, & REKAN, yang beralamat di Jl. Soeprpto Dalam Nomor 7E Perum, Anita Kira, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 7 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 405/SK/VIII/2023/PN Bgl tertanggal 28 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl, telah mengajukan permohonan penetapan ganti Nama Pemohon dari Nama **HARVINA WIJAYANTI** menjadi **HARVINA WIJAYANTI SUGIANTO** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 09 April 1996 jenis Kelamin Perempuan dan diberi nama **Harvina Wijayanti** dari Suami Istri Perkawinan Sah antara **MANTO SUGIANTO** dan **WAYANAYUNINGSIH**.
2. Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 845/Ist/1996 tanggal 12 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
3. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 17711054904960001 tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
4. Bahwa Pemohon sejak duduk di bangku sekolah hingga dewasa bahkan sampai saat ini, nama Pemohon kerap kali dan akrab digunakan dan disebut atau dipanggil sehari-hari dengan sebutan nama **HARVINA WIJAYANTI SUGIANTO** dengan alasan ayah kandung Pemohon adalah **MANTO SUGIANTO**.
5. Bahwa dengan berdasarkan Pertimbangan alasan di atas, Pemohon ingin mengajukan Permohonan untuk mengganti nama dan menambah nama orang tua dibelakang nama Pemohon yaitu, **HARVINA WIJAYANTI** menjadi **VINA WIJAYANTI SUGIANTO**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 52 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga beralasan Hukum dapat dikabulkan.
6. Bahwa untuk sahnya Penambahan nama tersebut sebelumnya Pemohon memerlukan Izin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu.
7. Bahwa karena Permohonan tersebut dikabulkan maka Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu menurut Hukum patut memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Perubahan Nama tersebut pada Instansi Pelaksana dalam Hal ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk memberikan Catatan Pinggir dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **HARVINA**

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTI menjadi **HARVINA WIJAYANTI SUGIANTO**, dan mencatatkan dalam daftar yang disiapkan untuk itu pada akta catatan sipil yang bersangkutan.

8. Bahwa membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon Menurut Hukum.

Berdasarkan Uraian-uraian di atas dengan ini Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa dan Mengadili Permohonan ini untuk dapat memutuskan yang amarnya sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mengganti dan menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama HARVINA WIJAYANTI menjadi HARVINA WIJAYANTI SUGIANTO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penambahan Namanya sebagaimana Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk memberikan Catatan Pinggir Tentang Penambahan nama dari nama HARVINA WIJAYANTI menjadi HARVINA WIJAYANTI SUGIANTO dalam Akta Kelahiran Pemohon Tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 845/Ist/1996 tanggal 12 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
4. Memberi Ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk memberikan Catatan Pinggir Tentang Penambahan nama Pemohon dari nama HARVINA WIJAYANTI menjadi HARVINA WIJAYANTI SUGIANTO dalam Akta Kelahiran Pemohon Tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 845/Ist/1996 tanggal 12 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
5. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon menurut Hukum.

Demikian Permohonan Pemohon ini disampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Cq Yang Mulia Hakim pemeriksa dan mengadili Permohonan ini, Atas Perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini kami ucapkan Terima KasihMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771054904960001 atas nama Harvina Wijayanti (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771051011120002 atas nama Kepala Keluarga Manto Sugianto, Jalan Perum Kandis Raya Blok A Nomor 24, RT 020 RW001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 845/Ist/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 17 Desember 1996 atas nama Harvina Wijayanti, anak pertama perempuan dari Manto Sugianto dan Wayan Ayuningsih (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/18//1995 antara Manto Sugianto dengan Wayan Ayuningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 20 Kota Bengkulu atas nama Harvina Wijayanti dengan nama orang tua Manto Sugianto (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bengkulu atas nama Harvina Wijayanti dengan nama orang tua Manto Sugianto (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas Negeri 3 Kota Bengkulu atas nama Harvina Wijayanti dengan nama orang tua Manto Sugianto (bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, kecuali untuk bukti P-4, P-6 dan P-7 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RISMAYONI;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak masih sekolah dibangku SMA;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kandang kota Bengkulu;
 - Bahwa, Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Pemohon;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Bengkulu ingin menambah nama bapaknya kedalam namanya dengan kalimat Hervina Wijayanti Sugianto;
- Bahwa, dahulu Pemohon bekerja di Jakarta;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, permasalahan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.FERDIAN WIJAYA

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon pada waktu bertetangga;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Pemohon hanya beberapa tahun saja;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kandang kota Bengkulu;
 - Bahwa, Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Bengkulu ingin menambah nama bapaknya kedalam namanya dengan kalimat Hervina Wijayanti Sugianto;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui, bekerja dimana Pemohon;
 - Bahwa, Nama ibu kandung Pemohon adalah Wayan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui, permasalahan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ingin mengganti dan menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 845/Ist/1996 tanggal 12 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kantor

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dari nama HARVINA WIJAYANTI menjadi HARVINA WIJAYANTI SUGIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil untuk melakukan perubahan Akta kelahiran maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771051011120002 atas nama Kepala Keluarga Manto Sugianto, Jalan Perum Kandis Raya Blok A Nomor 24, RT 020 RW001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon, dalam hal ini dari keterangan para saksi, antara bukti P-3 dihubungkan dengan bukti P-4 sampai dengan P-7, didapatkan fakta bahwa Pemohon lahir dengan nama Harvina Wijayanti anak perempuan pertama dari Manto Sugianto dan Wayan Ayuningsih;

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan, memiliki kesamaan fakta bahwa Pemohon telah menggunakan nama Harvina Wijayanti sejak lahir hingga sekarang, kemudian Pemohon memiliki keinginan untuk menambahkan nama orang tua nya pada nama Pemohon dengan tujuan hanya ingin menambahkan nama orang tua yaitu nama bapak kandung nya, namun dikarenakan dalam hal ini Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat menerangkan maksud dan tujuan Pemohon secara jelas, sedangkan pada bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon adalah telah sesuai dengan administrasi, yang mana Pemohon telah terlahir dengan nama Harvina Wijayanti (bukti P-3) dan pada ijazah yang dimiliki Pemohon tertulis nama Harvina Wijayanti (bukti P-5, P-6 dan P-7) kemudian pada identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki Pemohon telah tercantum nama Harvina Wijayanti (bukti P-1), sehingga sudah sama dan sesuai, dengan demikian tidak pernah ada permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon karena Pemohon telah tertib administrasi, sehingga pertimbangan Hakim dalam permohonan Pemohon ini adalah belum adanya kepentingan yang timbul dalam permasalahan hukum pada Pemohon sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka terhadap Petitum ketiga dan keempat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Ivonne Tirma Rismauli., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dodi

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H

Perincian biaya permohonan :

1.Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.ATK	: Rp50.000,00
3.PNBP	: Rp10.000,00
4.Materai	: Rp10.000,00
5.Redaksi	: Rp10.000,00+
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)